



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : Anak korban
Nomor Identitas (KTP) : 3318XXXXXXXXX0002.
Tempat lahir : Pati.
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / XX-XX-XXXX.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kabupaten Pati.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SMK Kelas XII.

Anak ditangkap oleh penyidik pada tanggal 03 Agustus 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. TEGUH WIJAYA IRWANTO, S.H. 2. EVA AYU KUMALA, S.H. 3. FERDIANA RAHASIWI, S.H. Advokat/ Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara alamat Jl. H. Moenadi Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN.Pti tanggal XX XX XXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Orang Tua/ Wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Pti tanggal XX XX XXXX tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Pti tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh-melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) potong baju warna abu-abu yang bagian belakang sebelah kanan robek dan ada bekas darah yang sudah mengering, dikembalikan kepada saksi Orang tua korban;
 - 1 (satu) potong Hoodie warna hitam merek "DROPOUTCLUB", dikembalikan kepada Anak Pelaku;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya:

Bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, agar setiap Anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Bahwa kami Penasihat Hukum ABH hendak menyampaikan Pembelaan yang secara lengkap kami uraikan sebagai berikut :

I. Fakta-Fakta Dalam Persidangan

Berikut adalah keterangan saksi-saksi dan keterangan ABH, antara lain :

1. Bahwa saksi –saksi dan korban dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Korban hendak pulang dan melewati jalan yang sepi pada malam hari;
 - Bahwa Korban tidak merasa memiliki masalah dengan orang lain;
 - Bahwa tiba-tiba ada motor lain yang berbonceng 3 yang mendatangi korban kemudian menyerang korban dengan senjata tajam, yang mengakibatkan korban mengalami luka jahitan;
 - Bahwa korban tidak diminta barang apapun sebelum di serang;
 - Bahwa kemudian korban ditanya orang mana dan korban menjawab orang sumbersari dan ABH bersama temanya lain langsung meninggalkan korban;
 - Bahwa Korban dan orang tua telah memaafkan ABH namun orang tua Korban tetap menginginkan agar perkara tetap lanjut;
2. Bahwa ABH menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ABH sebelumnya pernah menjadi korban pelemparan batu dari warga desa lain dan menduga korban adalah pelakunya;
 - Bahwa ABH tidak ada niatan untuk melukai secara fatal ataupun menghilangkan nyawa korban, namun ABH hanya ingin memberikan pelajaran kepada korban;
 - Bahwa ketika ABH tahu korban merupakan warga desa yang melakukan peleparan batu yang menyebabkan ABH luka, ABH langsung berusaha pergi karena mengetahui Korban tidak mengalami luka fatal;
 - Bahwa ABH telah meminta maaf kepada korban dan orang tuanya, dan di maafkan oleh korban dan orang tuanya;
 - Bahwa Para ABH menyesal telah melakukan hal yang menyebabkan korban mengalami luka patah tulang dan berjanji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun perbuatan pidana lainnya;

II. Pembahasan :

Bahwa pada intinya Kami selaku tim Penasihat Hukum ABH tidak sependapat dengan Jenis Hukuman bagi Para ABH dari Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat Tuntutan.

Bahwa Surat pernyataan Kepala Desa Baturejo, menyatakan sanggup untuk membantu membimbing dan membina Para ABH agar menjadi Anak yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan pidana apapun dengan bentuk Pelayanan Masyarakat di Kantor Kepala Desa maka sudah sepatutnya ABH diberi sanksi dengan bentuk pelayanan masyarakat di Kantor Desa ABH.

Bahwa hal meringankan yang dapat menjadi bahan pertimbangan lainnya adalah :

- Bahwa ABH menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan perbuatan pidana lainnya;
- korban dan orang tua telah memaafkan perbuatan Para ABH secara lisan dalam Persidangan;
- Bahwa ABH melalui orang tua telah berusaha mengganti biaya berobat korban namun ditolak dan tidak mau menerima bantuan apapun dari orang tua Para ABH;
- Bahwa mengingat undang undang tentang sistem peradilan Anak, dan surat Pernyataan dari Kepala Desa Baturejo maka ABH sudah sepatutnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan dengan tidak mengurangi rasa keadilan;

Bahwa Mengingat Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 jo. Pasal 76 Undang Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, Kami selaku Tim Penasehat Hukum ABH Mohon agar Yang Mulia Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar menetapkan hukuman Pelayanan Masyarakat kepada ABH Pelaku di Kantor Desa Baturejo selama 120 jam dengan pertimbangan Bahwa Kepala Desa Baturejo berkomitmen siap untuk membantu Membimbing dan membina ABH agar lebih baik dan demi keselamatan ABH, memudahkan Orang Tua untuk memantau keadaan dan Kesehatan ABH;

Atau

Karena Anak saat ini didalam tahanan maka mohon agar Menetapkan Hukuman Pelayanan Masyarakat bagi ABH di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Pati masing-masing ABH selama 120 jam, dengan tidak mengijinkan Anak pulang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah selama masa hukuman tersebut, dibawah pengawasan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pati;

atau

Jika Hakim Yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon agar diputus seadil-adilnya tanpa mengesampingkan Sistem Peradilan Pidana Bagi Anak yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak Pelaku bersama dengan Anak A dan Anak B (dalam Daftar Pencarian Orang / belum tertangkap) pada hari Senin tanggal XX XX XXXX sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan XX XXXX atau setidaknya-tidaknya pada tahun XXXX bertempat di jalan umum turut Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh-melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal XX XX XXXX sekira pukul 18. 30 Wib Anak Pelaku bersama teman-temannya minum-minuman keras jenis arak dibelakang SDN di Pati, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Anak Pelaku dijemput oleh A dan B lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam mereka berboncengan tiga menuju ke jalan lingkar Pati untuk melihat balap liar, setelah selesai kemudian mereka menuju ke arah Kayen Pati dimana saat di perjalanan A mengeluarkan senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya diselipkan di balik bajunya lalu sesampainya di depan SMAN di Pati senjata celurit tersebut diminta Anak Pelaku, dan sesampainya di pertigaan Pati Anak Pelaku bertukar posisi dengan A yang selanjutnya A sebagai pengendara yang duduk di depan, kemudian Anak Pelaku duduk di tengah dan B duduk di posisi jok paling belakang, setelah itu mereka pergi ke arah Desa di Pati untuk mencari keberadaan pemuda Desa di Pati dengan nama panggilan "MR X" yang sering



berada di Desa di Pati karena Anak Pelaku merasa sakit hati dan ingin balas dendam karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal XX XX XXX sekitar pukul 14.00 Wib di jalan raya depan "Alfamart" di Pati dekat perbatasan Desa di Pati, dirinya dipukul olehnya dengan menggunakan batu sepulang dari sekolah, selanjutnya sesampainya di perempatan gapura masuk Desa di Pati mereka melihat ada 2 (dua) orang pemuda keluar dari gang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah di Pati, saat itu A yang mengemudikan sepeda motor langsung mengejarnya sampai ke dukuh di Pati lalu memepetnya dan Anak Pelaku tanpa bicara kemudian langsung mengambil celurit yang dibawanya dan dengan memegang menggunakan tangan kanannya lalu membacokkan ke arah punggung Anak korban yang saat itu duduk membonceng di jok belakang sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung bawah kanan hingga mengakibatkan luka robek terbuka, selanjutnya Anak korban dan temannya sempat berhenti dan kemudian ditanya oleh A dengan mengatakan "Kowe wong ngendi" (diterjemahkan Bahasa Indonesia : kamu orang mana) dan dijawab Anak korban "Wong Pati" (diterjemahkan Bahasa Indonesia : orang Pati), dan setelah mengetahui ternyata korbannya bukan orang Desa di Pati, Anak Pelaku sempat melarang saat A dan B hendak memukul dengan batu karena sadar ternyata telah salah sasaran, selanjutnya Anak Pelaku dan temannya pergi ke arah utara dan sesampainya di depan SMAN di Pati senjata celurit dikembalikan kepada Adan Anak Pelaku kemudian diantar pulang ke rumah;

Bahwa atas perbuatan Anak tersebut telah mengakibatkan Anak korban mengalami luka sebagaimana hasil dalam Visum Et Repertum No. XXX / 671.6 / XXXX tanggal XX XX XXX yang ditandatangani oleh dr. Ricky Ferdiansyah selaku dokter yang memeriksa pada UPT RSUD di Pati, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan terdapat luka di punggung bagian kanan dengan ukuran panjang 7 centimeter dan lebar 0,5 centimeter dan didapatkan pendarahan aktif pada area tersebut, serta kulit area sekitar mengalami peninggian teraba seperti ada gelembung di dalam jaringan diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.XXXX/XXXX tanggal XX XX XXX yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, Anak korban lahir pada tanggal XX XX XXX sehingga pada saat kejadian Anak korban masih berusia 17 tahun atau setidaknya dibawah umur 18 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Pelaku bersama dengan Anak A dan B (dalam Daftar Pencarian Orang / belum tertangkap) pada hari Senin tanggal XX XX XXX sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan XX XXX atau setidaknya-tidaknya pada tahun XXXX bertempat di jalan umum turut Dukuh di Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal XX XX XXX sekira pukul 18. 30 Wib Anak Pelaku bersama teman-temannya minum-minuman keras jenis arak dibelakang SDN di Pati, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Anak Pelaku dijemput oleh A dan B lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam mereka berboncengan tiga menuju ke jalan lingkar Pati untuk melihat balap liar, setelah selesai kemudian mereka menuju ke Pati dimana saat di perjalanan A mengeluarkan senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya diselipkan di balik bajunya lalu sesampainya di depan SMAN di Pati senjata celurit tersebut diminta Anak Pelaku, dan sesampainya di pertigaan di Pati Anak Pelaku bertukar posisi dengan A yang selanjutnya A sebagai pengendara yang duduk di depan, kemudian Anak Pelaku duduk di tengah dan B duduk di posisi jok paling belakang, setelah itu mereka pergi ke arah Desa di Pati untuk mencari keberadaan pemuda Desa di Pati dengan nama panggilan "MR X" yang sering berada di Desa di Pati karena Anak Pelaku merasa sakit hati dan ingin balas dendam karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal XX XX XXX sekitar pukul 14.00 Wib di jalan raya depan "Alfamart" Kayen dekat perbatasan Desa di Pati, dirinya dipukul olehnya dengan menggunakan batu sepolang dari sekolah, selanjutnya sesampainya di perempatan gapura masuk Desa di Pati mereka melihat ada 2 (dua) orang pemuda keluar dari gang dengan berboncengan



mengendarai sepeda motor menuju ke arah Pati, saat itu A yang mengemudikan sepeda motor langsung mengejarnya sampai ke dukuh di Pati lalu memepetnya dan Anak Pelaku tanpa bicara kemudian langsung mengambil celurit yang dibawanya dan dengan memegang menggunakan tangan kanannya lalu membacokkan ke arah punggung Anak korban yang saat itu duduk membonceng di jok belakang sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung bawah kanan hingga mengakibatkan luka robek terbuka, selanjutnya Anak korban dan temannya sempat berhenti dan kemudian ditanya oleh Farel dengan mengatakan “*Kowe wong ngendi*” (diterjemahkan Bahasa Indonesia : kamu orang mana) dan dijawab Anak korban “*Wong Pati*” (diterjemahkan Bahasa Indonesia : orang Pati), dan setelah mengetahui ternyata korbannya bukan orang Desa di Pati, Anak Pelaku sempat melarang saat A dan B hendak memukul dengan batu karena sadar ternyata telah salah sasaran, selanjutnya Anak Pelaku dan temannya pergi ke arah utara dan sesampainya di depan SMAN di Pati senjata celurit dikembalikan kepada A dan Anak Pelaku kemudian diantar pulang ke rumah;

Bahwa atas perbuatan Anak tersebut telah mengakibatkan Anak korban mengalami luka sebagaimana hasil dalam Visum Et Repertum No. XXX / 671.6 / XXXX tanggal XX XX XXX yang ditandatangani oleh dr. Ricky Ferdiansyah selaku dokter yang memeriksa pada UPT RSUD di Pati, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan terdapat luka di punggung bagian kanan dengan ukuran panjang 7 centimeter dan lebar 0,5 centimeter dan didapatkan pendarahan aktif pada area tersebut, serta kulit area sekitar mengalami peninggian teraba seperti ada gelembung di dalam jaringan diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/ Penasihat Hukum Anak menerima dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ORANG TUA KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi merupakan ayah kandung dari Anak korban;
 - Bahwa, Anak saksi telah mengalami luka akibat dibacok oleh orang lain pada hari Senin tanggal XX XX XXX sekira pukul 00.30 Wib di jalan umum dekat Dukuh di Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Anak Pelaku dan hanya diberitahu bila terdakwa kemudian ditangkap sebagai pelaku pembacokan Anak saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian pembacokan setelah diberitahu oleh tetangga saksi bahwa Anak saksi berada di Rumah Sakit di Pati karena saat kejadian saksi dan istri saksi masih berjualan dan tidak dirumah;
- Bahwa, setelah di Rumah Sakit di Pati, saksi melihat Anak saksi menderita luka sobek pada punggung kanan bagian bawah, dan menurut ceritanya karena dibacok orang di jalan umum Dukuh di Pati;
- Bahwa, saat di Rumah Sakit di Pati, Anak korban dijahit lukanya sebanyak 4 (empat) jahitan, kemudian disarankan untuk dibawa ke RSUD Sorwondo Pati untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa, di Rumah Sakit Soewondo Pati, Anak korban dijahit lukanya sebanyak 15 (lima belas) jahitan namun tidak dirawat inap dan sekarang masih menjalani proses rawat jalan setiap seminggu dua kali kontrol;
- Bahwa, sampai dengan saat ini belum ada tali asih atau bantuan ganti biaya pengobatan dari pihak pelaku;
- Bahwa, saat ini Anak korban telah sekolah namun sebelumnya sempat tidak sekolah selama 2 (dua) bulan untuk proses penyembuhan;
- Bahwa, dari cerita Anak korban, kejadiannya saat itu Anak korban diboncengkan sepeda motor oleh Anak saksi TEMAN KORBAN pergi hendak membeli makanan, namun saat di jalan raya dipepet oleh sepeda motor yang dikendarai berboncengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal. Selanjutnya setelah mendekat, tiba-tiba orang yang di posisi tengah langsung membacok menggunakan celurit ke Anak korban;
- Bahwa menurut Anak korban, ciri-ciri pelaku yaitu yang depan berpakaian warna merah, yang di tengah pakai jaket kaos hitam berkerudung, dan yang di belakang juga memakai jaket kerudung warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa, Anak korban telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangan di BAP-nya benar;
- Bahwa, Anak korban lahir pada tanggal XX XX XXX dan saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa, Anak korban saat ini masih bersekolah SMAN di Pati;
- Bahwa, Anak korban telah menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal saat berboncengan sepeda motor pada hari Senin tanggal XX XX XXX sekitar pukul 00.30 Wib di jalan umum turut Dukuh di Kabupaten Pati;
- Bahwa, pelaku membacok Anak korban dengan menggunakan celurit yang mengenai bagian punggung kanan sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan luka sobek;
- Bahwa, pelakunya adalah orang yang tidak dikenali sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan ciri-ciri pengendara yang depan memakai masker serta memakai jaket hoodie warna merah dikerudungkan di kepala, yang tengah memakai jaket hoodie warna hitam dikerudungkan di kepala dan yang membawa senjata tajam celurit, dan yang dibelakang memakai kaos warna hitam;
- Bahwa, kejadiannya saat itu Anak korban hendak pergi membeli makanan bersama Anak saksi teman korban ke arah desa di Pati, dimana saat berangkat Anak korban yang mengendarai dan Anak saksi teman korban yang dibonceng, kemudian di depan toko Pak Kaji Bud, berganti posisi Anak saksi teman korban yang mengendarai sepeda motor dan Anak korban yang dibonceng, selanjutnya saat di sampai di depan toko plastik Mbak Winda di jalan raya Dukuh di Pati, Anak korban berpapasan dengan pelaku sebanyak tiga orang yang mengendarai sepeda motor kemudian pelaku tersebut putar balik dan membuntuti dari belakang melaju searah dengan Anak korban lalu sepeda motor Anak korban dipepet dan pelaku yang ditengah tiba-tiba mengayunkan senjata tajam celurit dan mengenai punggung kanan Anak korban;
- Bahwa, selanjutnya Anak korban dan Anak saksi teman korban berhenti dan ditanya oleh pelaku yang didepan dengan menanyakan "kowe wong endi" (kamu orang mana) dan dijawab Anak korban "aku

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wong desa di Pati mas" (aku orang desa di Pati mas), setelah itu ketiga pelaku langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya Anak korban bersama Anak saksi teman korban pulang dan sesampainya di rumah melihat kaos yang dipakainya sudah robek dan ada noda darahnya sehingga kemudian oleh tetangganya dibawa berobat ke Rumah Sakit di Pati;
- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh salah satu pelaku tersebut, Anak korban mengalami luka robek pada bagian punggung kanan bawah, dan dilakukan jahitan luka sebanyak 4 jahitan di Rumah Sakit di Pati dan selanjutnya dijahit sebanyak 15 jahitan di Rumah Sakit di Pati;
- Bahwa Anak korban tidak dilakukan rawat inap dan menjalani perawatan jalan dengan kontrol seminggu dua kali;
- Bahwa dari lukanya, saat ini masih terasa sakit ngilu saat hendak tidur, kemudian Anak korban sempat tidak sekolah selama dua bulan guna proses penyembuhan;
- Bahwa Anak korban tidak kenal dengan pelaku dan sebelumnya tidak ada permasalahan juga dengan Anak pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

3. Anak Saksi teman korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangan di BAPnya benar;
- Bahwa, Anak saksi kenal dengan Anak korban karena tetangga depan rumahnya;
- Bahwa, Anak korban pada hari Senin dini hari tanggal XX XX XXX sekitar pukul 00.30 Wib di jalan umum turut Dukuh di Kabupaten Pati telah dibacok oleh orang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor berboncengan bertiga;
- Bahwa, Anak korban saat itu dalam posisi di jok belakang diboncengkan oleh Anak saksi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, ciri-ciri pelaku setahu Anak saksi yaitu pengendara yang depan memakai jaket hoodie warna merah dikerudungkan di kepala, yang dibonceng ditengah memakai jaket hoodie warna hitam dikerudungkan di kepala dan membawa senjata tajam celurit, yang



dibonceng di belakang juga memakai jaket hoodie warna hitam yang dikerudungkan di kepala;

- Bahwa, Anak saksi tidak kenal dengan ketiga orang pelaku dan merasa tidak ada masalah sebelumnya dengan Anak pelaku;
- Bahwa, Anak saksi tahu kejadiannya bermula saat malam itu Anak saksi dan Anak korban bertemu saat main di rumah teman kemudian setelah main Anak saksi dan Anak korban pulang sekaligus hendak membeli makanan ke arah Kayen, dimana saat berangkat Anak korban yang mengendarai dan Anak saksi teman korban yang dibonceng, kemudian di depan toko Pak Kaji Bud, berganti posisi Anak saksi teman korban yang mengendarai sepeda motor dan Anak korban yang dibonceng, selanjutnya saat di sampai di depan toko plastik Mbak Winda di jalan raya Dukuh di Pati, Anak saksi berpapasan dengan pelaku sebanyak tiga orang yang mengendarai sepeda motor kemudian pelaku tersebut putar balik dan membuntuti dari belakang melaju searah dengan Anak saksi lalu sepeda motor Anak saksi dipepet dan pelaku yang ditengah tiba-tiba mengayunkan senjata tajam celurit mengenai Anak korban namun Anak saksi tidak mengetahui mengenai bagian tubuh mana dari Anak korban;
- Bahwa, saksi tahu selanjutnya Anak korban dan Anak saksi teman korban berhenti dan ditanya oleh pelaku yang didepan dengan menanyakan "kowe wong endi" (kamu orang mana) dan dijawab Anak korban "aku wong desa di Pati mas" (aku orang desa di Patimas), setelah itu ketiga pelaku langsung pergi;
- Bahwa, saat pulang sepeda motor dikendarai Anak korban dan di perjalanan Anak korban sempat mengeluh sakit dan terlihat noda darah di tangannya, selanjutnya setelah sampai di rumah, Anak saksi melihat kaos bagian punggung sebelah bawah Anak korban terlihat robek dan ada darahnya, sehingga kemudian Anak korban dibawa ke Rumah Sakit di Pati oleh para tetangga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Polisi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangan di BAPnya benar dan sesuai dengan keterangan yang diberikan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi merupakan anggota Resmob Satreskrim Polresta Pati;
- Bahwa, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pembacokan yang terjadi pada hari Senin dini hari tanggal XX XX XXX sekitar pukul 00.30 Wib di jalan umum turut Dukuh di Kabupaten Pati dengan korbannya bernama Anak korban;
- Bahwa, saksi tahu berdasar penyelidikan dan keterangan korban, saksi berhasil mengetahui pelakunya berjumlah tiga orang yaitu Anak Pelaku, A dan B, yang merupakan warga Desa di Kab. Pati;
- Bahwa, saksi tahu untuk pelaku A dan B belum ditangkap karena kabur melarikan diri;
- Bahwa, saksi mengetahui menurut keterangan Anak pelaku, dirinya mengaku membacok Anak korban sebanyak satu kali menggunakan senjata tajam celurit milik A namun celurit tersebut tidak ditemukan karena oleh Anak pelaku telah dikembalikan kepada A;
- Bahwa, saksi tahu menurut keterangan Anak korban dan Anak saksi teman korban, bahwa tiga orang pelaku yang melakukan kekerasan fisik tersebut ciri-cirinya yaitu pengendara yang depan memakai jaket hoodie warna merah dikerudungkan di kepala, yang dibonceng ditengah memakai jaket hoodie warna hitam dikerudungkan di kepala dan membawa senjata tajam celurit, yang dibonceng di belakang juga memakai jaket hoodie warna hitam yang dikerudungkan di kepala;
- Bahwa, saksi tahu jaket kaos hoodie warna hitam berkerudung telah diamankan dan disita dari Anak pelaku sebagai barang bukti;
- Bahwa, saksi mengetahui menurut Anak korban saat diinterogasi, dirinya tidak kenal dan tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Anak pelaku dan Anak pelaku juga tidak kenal dengan Anak korban, namun menurut Anak pelaku bahwa dirinya saat itu ingin membalas dendam kepada orang Desa di Kab. Pati karena beberapa hari sebelumnya Anak pelaku sempat dilempar batu oleh orang Desa Kedumulyo sepulang sekolah;
- Bahwa, saksi tahu dari hasil interogasi diketahui bahwa Anak pelaku tidak kenal dan tidak mempunyai permasalahan sebelumnya dengan Anak korban, dan menurut Anak pelaku pembacokan tersebut adalah salah sasaran karena mengira Anak korban adalah orang dari desa di Pati;
- Bahwa, saksi tahu berdasar data dari pihak unit Reskrim Polsek di Pati bahwa pada Rabu tanggal XX XX XXX sekitar pukul 22.30 Wib di

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan kampung Desa di Kab. Pati pernah terjadi perkelahian antara pemuda Desa di Kab. Pati dengan 11 (sebelas) orang pemuda warga Desa di Kab. Pati yang mana salah satu pemuda Desa di Kab. Pati mengalami luka dan ada 5 (lima) orang pemuda Desa di Kab. Pati yang diamankan petugas Polsek di Kab. Pati. Dan saat melakukan pengamanan itu ditemukan 1 (satu) celurit ukuran kecil yang dibuang oleh salah satu pemuda Desa di Kab. Pati dan dalam pemeriksaan didapat data diantara pemuda yang membawa clurit lalu membuangnya dan melarikan diri adalah Anak Pelaku (Anak pelaku); Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku, di dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Anak telah memberikan keterangan pada penyidik dan menerangkan bahwa keterangannya tersebut benar;
- Bahwa, Anak dalam pemeriksaan didampingi oleh sdr. X (ayah kandung), sdr. D (Kades Baturejo), Aji Darma Agus (Pembimbing dari Bapas Pati) dan Penasihat Hukumnya;
- Bahwa, Anak tidak mengajukan saksi yang menguntungkan terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terhadap Anak korban;
- Bahwa, Anak telah membenarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal di Kab. Pati sekitar pukul 00.30 Wib di lokasi kejadian di jalan umum turut Dukuh di Kab. Pati, Anak telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban yang dilakukan bersama-sama dengan kedua orang temannya yaitu A dan B (keduanya belum tertangkap);
- Bahwa, kekerasan fisik terhadap korban Anak dengan cara Anak membacok Anak korban menggunakan senjata tajam jenis celurit yang mengenai punggung bawah sebelah kanan Anak korban;
- Bahwa, Anak tidak kenal dan tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Anak korban;
- Bahwa, Anak dan kedua temannya melakukan pembacokan terhadap Anak korban karena salah sasaran, karena awalnya Anak dan kedua temannya hendak melakukan penganiayaan terhadap warga Desa di Kab. Pati yang bernama sdr. MR X (nama panggilan) karena sebelumnya Anak pernah dipukul olehnya dengan menggunakan



batu pada saat Anak pulang sekolah dan mengenai lutut kanan dan sepeda motor Anak yang terjadi pada hari Rabu tanggal di Kab. Pati sekitar pukul 14.00 Wib di jalan raya depan Alfamart perbatasan dengan Desa di Kab. Pati;

- Bahwa, karena kejadian tersebut yang membuat Anak pelaku sakit hati dan merasa dendam dengan pemuda Desa di Kab. Pati dan Anak mendapat informasi bahwa sdr. MR X maupun pemuda Desa di Kab. Pati sering ke Desa di Kab. Pati sehingga saat kejadian Anak pelaku mengira bahwa Anak korban adalah pemuda Desa di Kab. Pati;
- Bahwa, Anak pelaku sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal di Kab. Pati sekira pukul 18.30 Wib bersama dengan teman-temannya sempat minum minuman keras jenis arak di belakang SDN di Kab. Pati;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Anak dijemput oleh A dan B mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, kemudian berboncengan bertiga menuju ke arah jalan lingkar Pati untuk melihat balap liar;
- Bahwa, saat mengendarai sepeda motor, A mengeluarkan sebilah celurit yang sebelumnya diselipkan diperut dalam balik bajunya, setelah itu bertiga menuju ke arah desa di Kab. Pati, dan sesampainya di depan SMAN 1 di Kab. Pati Anak pelaku meminta celurit dari A, selanjutnya di pertigaan Sompok desa di Kab. Pati mereka bertukar posisi dimana A di depan mengemudikan sepeda motor, Anak duduk posisi ditengah dan B di posisi jok paling belakang;
- Bahwa, selanjutnya mereka bertiga menuju Desa di Kab. Pati dengan maksud untuk mampir ke rumah temannya, namun karena tidak ketemu kemudian bertiga kembali ke arah desa di Kab. Pati dan sesampainya di perempatan gapura masuk Desa di Kab. Pati mereka melihat ada 2 (dua) orang pemuda keluar dari gang tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah utara atau arah desa di Kab. Pati, sehingga kemudian A mengejar korban hingga ke Dukuh di Kab. Pati lalu memepet sepeda motor korban dan tanpa bicara Anak pelaku langsung mengambil celurit yang sebelumnya diselipkan lalu membacokkan celurit tersebut sebanyak satu kali ke arah Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang saat itu membonceng dan mengenai bagian punggung Anak korban;

- Bahwa, setelah itu A yang didepan bertanya kepada Anak korban "kowe wong endi" dalam bahasa Indonesia "Kamu orang mana" dan dijawab Anak korban "Wong desa di Kab. Pati" dalam bahasa Indonesia "Orang desa di Kab. Pati " dan saat itu A dan B sempat hendak memukul Anak korban menggunakan batu namun dicegah oleh Anak pelaku karena salah sasaran;
- Bahwa, selanjutnya Anak pelaku dan temannya pergi ke arah SMAN di Kab. Pati dimana di depan sekolah tersebut kemudian Anak mengembalikan celurit milik A lalu minta diantarkan pulang ke rumah;
- Bahwa, saat kejadian apabila Anak korban menjawab dirinya adalah warga Desa di Kab. Pati maka Anak akan kembali membacoknya berulang kali namun karena menjawab warga Desa di Kab. Pati maka Anak tidak membacoknya lagi karena dianggap salah sasaran;
- Bahwa, senjata tajam celurit saat ini Anak tidak tahu keberadaannya karena setelah kejadian sudah dikembalikan dan dibawa A;
- Bahwa, A saat ini pergi merantau ke Jakarta bekerja di proyek bangunan dan untuk B berdasarkan informasi pergi juga ke Jakarta menyusul A;
- Bahwa, Anak sangat menyesali perbuatan karena akibat perbuatannya telah menyebabkan orang lain menderita luka-luka dan saat ini Anak ditahan serta tidak bersekolah lagi akibat dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa, Anak telah meminta maaf terhadap korban dan orang tua / walinya;
- Bahwa, sampai saat ini Anak dan pihak keluarga belum memberikan bantuan apapun baik tali asih atau penggantian biaya pengobatan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju warna abu-abu yang bagian belakang sebelah kanan robek dan ada bekas darah yang sudah mengering;
- 1 (satu) potong Hoodie warna hitam merek "DROPOUTCLUB";

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di bacakan visum et repertum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kayen Nomor : XXX/671.6/XXXX tanggal XX XX XXXX pada saat pemeriksaan pertama kali tanggal XX XX XXXX terhadap Anak korban ditemukan luka di punggung bagian kanan dengan ukuran panjang 7 cm dan lebar 0,5 dengan kedalaman 6 cm dan didapatkan pendarahan aktif pada area tersebut, kulit area sekitar mengalami peninggian teraba seperti gelembung didalam jaringan kulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Anak telah memberikan keterangan pada penyidik dan menerangkan bahwa keterangannya tersebut benar;
- Bahwa, benar Anak dalam pemeriksaan didampingi oleh sdr Asprihadi (ayah kandung), sdr. D (Kades di Pati), Aji Darma Agus (Pembimbing dari Bapas Pati) dan Penasihat Hukumnya;
- Bahwa, benar Anak tidak mengajukan saksi yang menguntungkan terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terhadap Anak korban;
- Bahwa, benar Anak telah membenarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal XX XX XXXX sekitar pukul 00.30 Wib di lokasi kejadian di jalan umum turut Dukuh di Kab. Pati, Anak telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban yang dilakukan bersama-sama dengan kedua orang temannya yaitu A dan B (keduanya belum tertangkap);
- Bahwa, benar kekerasan fisik terhadap korban Anak dengan cara Anak membacok Anak korban menggunakan senjata tajam jenis celurit yang mengenai punggung bawah sebelah kanan Anak korban;
- Bahwa, benar Anak tidak kenal dan tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Anak korban;
- Bahwa, benar Anak dan kedua temannya melakukan pembacokan terhadap Anak korban karena salah sasaran, karena awalnya Anak dan kedua temannya hendak melakukan penganiayaan terhadap warga Desa di Kab. Pati yang bernama sdr. MR X (nama panggilan) karena sebelumnya Anak pernah dipukul olehnya dengan menggunakan batu pada saat Anak pulang sekolah dan mengenai lutut kanan dan sepeda motor Anak yang terjadi pada hari Rabu tanggal XX XX XXXX sekitar pukul 14.00 Wib di jalan raya depan Alfamart perbatasan dengan Desa di Kab. Pati;
- Bahwa, benar karena kejadian tersebut yang membuat Anak pelaku sakit hati dan merasa dendam dengan pemuda Desa di Pati dan Anak mendapat



informasi bahwa sdr. MR X maupun pemuda Desa di Kab. Pati sering ke Desa di Kab. Pati sehingga saat kejadian Anak pelaku mengira bahwa Anak korban adalah pemuda Desa di Kab. Pati;

- Bahwa, benar Anak pelaku sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal XX XX XXXX sekira pukul 18.30 Wib bersama dengan teman-temannya sempat minum minuman keras jenis arak di belakang SDN di Kab. Pati;
- Bahwa, benar selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Anak dijemput oleh A dan B mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, kemudian berboncengan bertiga menuju ke arah jalan lingkar Pati untuk melihat balap liar;
- Bahwa, benar saat mengendarai sepeda motor, A mengeluarkan sebilah celurit yang sebelumnya diselipkan diperut dalam balik bajunya, setelah itu bertiga menuju ke arah desa di Kab. Pati, dan sesampainya di depan SMAN di Kab. Pati Anak pelaku meminta celurit dari A, selanjutnya di pertigaan desa di Kab. Pati mereka bertukar posisi dimana A di depan mengemudikan sepeda motor, Anak duduk posisi ditengah dan B di posisi jok paling belakang;
- Bahwa, benar selanjutnya mereka bertiga menuju Desa di Kab. Pati dengan maksud untuk mampir ke rumah sdr. Ridho, namun karena tidak ketemu kemudian bertiga kembali ke arah desa di Kab. Pati dan sesampainya di perempatan gapura masuk Desa di Kab. Pati mereka melihat ada 2 (dua) orang pemuda keluar dari gang tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah utara atau arah desa di Kab. Pati, sehingga kemudian Farel mengejar korban hingga ke Dukuh di Kab. Pati lalu memepet sepeda motor korban dan tanpa bicara Anak pelaku langsung mengambil celurit yang sebelumnya diselipkan lalu membacokkan celurit tersebut sebanyak satu kali ke arah Anak korban yang saat itu membonceng dan mengenai bagian punggung Anak korban;
- Bahwa, benar setelah itu A yang didepan bertanya kepada Anak korban "kowe wong endi" dalam bahasa Indonesia "Kamu orang mana" dan dijawab korban "Wong desa di Kab. Pati" dalam bahasa Indonesia "Orang desa di Kab. Pati i" dan saat itu A dan B sempat hendak memukul Anak korban menggunakan batu namun dicegah oleh Anak pelaku karena salah sasaran;
- Bahwa, benar selanjutnya Anak pelaku dan temannya pergi ke arah SMAN di Kab. Pati dimana di depan sekolah tersebut kemudian Anak mengembalikan celurit milik A lalu minta diantarkan pulang ke rumah;



- Bahwa, benar saat kejadian apabila Anak korban menjawab dirinya adalah warga Desa di Kab. Pati maka Anak akan kembali membacoknya berulang kali namun karena menjawab warga Desa di Kab. Pati maka Anak tidak membacoknya lagi karena dianggap salah sasaran;
- Bahwa, benar senjata tajam celurit saat ini Anak tidak tahu keberadaannya karena setelah kejadian sudah dikembalikan dan dibawa A;
- Bahwa, benar A saat ini pergi merantau ke Jakarta bekerja di proyek bangunan dan untuk B berdasarkan informasi pergi juga ke Jakarta menyusul A;
- Bahwa, benar Anak sangat menyesali perbuatan karena akibat perbuatannya telah menyebabkan orang lain menderita luka-luka dan saat ini Anak ditahan serta tidak bersekolah lagi akibat dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa, benar Anak telah meminta maaf terhadap Anak korban dan orang tua / walinya;
- Bahwa, benar sampai saat ini Anak dan pihak keluarga belum memberikan bantuan apapun baik tali asih atau penggantian biaya pengobatan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara alternatif melanggar Pertama Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Atau Kedua Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan langsung memilih dakwaan yang terbukti di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh-melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barang siapa dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Anak yang bernama Pelaku yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri yang menerangkan identitas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau Anak yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak diajukan dalam perkara pidana Anak, dan berdasarkan keterangan Anak sendiri, serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor : W13.PAS.PAS.50.PK.01.05.02-XXXX tanggal XX XX XXXX, oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Aji Darma Agus A Wibowo dan berdasarkan foto copi surat Kartu Keluarga/ Kutipan Akte Kelahiran yang menerangkan Anak Pelaku lahir pada tanggal XX XX XXXX, sehingga pada saat kejadian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui pada saat dilakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, dilakukan oleh Anak sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan pada saat diajukan di sidang Pengadilan, Anak belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sudah tepat apabila Anak diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Anak;



Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh-melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian unsur telah terbukti, maka bagian unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta fakta pembuktian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi maupun Anak saksi dan Anak korban, serta keterangan Anak pelaku sendiri, dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Pati bahwa benar Anak telah melakukan kekerasan fisik kepada Anak korban dengan cara membacok menggunakan senjata tajam celurit sebanyak satu kali bacokan dan mengenai punggung bagian kanan bawah dari Anak korban pada hari Senin tanggal XX XX XXXX sekira pukul 00.30 Wib di jalan umum turut Dukuh di Kabupaten Pati;



Menimbang, bahwa pembacokan tersebut bermula saat sebelumnya pada hari Minggu tanggal XX XX XXXX sekira pukul 18. 30 Wib Anak pelaku bersama teman-temannya minum-minuman keras jenis arak dibelakang SDN di Kab. Pati, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Anak pelaku dijemput oleh A dan B dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu mereka berboncengan bertiga menuju ke jalan lingkar Pati melihat balap liar, setelah selesai mereka menuju ke arah Kayen Pati dimana saat di perjalanan A mengeluarkan senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya diselipkan di balik bajunya dan sesampainya di depan SMAN di Kab. Pati senjata celurit tersebut diminta Anak pelaku, kemudian sesampainya di pertigaan desa di Kab. Pati mereka bertukar posisi dimana A di depan mengemudikan sepeda motor, Anak duduk posisi ditengah dan B di posisi jok paling belakang;

Menimbang, bahwa setelah itu mereka pergi ke arah Desa di Kab. Pati untuk mencari keberadaan pemuda Desa di Kab. Pati dengan nama panggilan "MR X" yang sering berada di Desa di Kab. Pati karena Anak merasa sakit hati dan ingin balas dendam karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal XX XX XXXX sekitar pukul 14.00 Wib di jalan raya depan "Alfamart" dekat perbatasan Desa di Kab. Pati, dirinya dipukul olehnya dengan menggunakan batu sepulang dari sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mereka bertiga menuju Desa di Kab. Pati dengan maksud untuk mampir ke rumah sdr. Ridho, namun karena tidak ketemu kemudian bertiga kembali ke arah desa di Kab. Pati dan sesampainya di perempatan gapura masuk Desa di Kab. Pati mereka melihat ada 2 (dua) orang pemuda keluar dari gang tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah utara atau arah desa di Kab. Pati, sehingga kemudian A mengejar korban hingga ke Dukuh di Kab. Pati lalu memepet sepeda motor korban dan tanpa bicara Anak pelaku langsung mengambil celurit yang sebelumnya diselipkan lalu membacokkan celurit tersebut sebanyak satu kali ke arah Anak korban yang saat itu membonceng dan mengenai bagian punggung Anak korban. Setelah itu Farel yang didepan bertanya kepada Anak korban "kowe wong endi" dalam bahasa Indonesia "Kamu orang mana" dan dijawab korban "Wong desa di Kab. Pati" dalam bahasa Indonesia "Orang desa di Kab. Pati " dan saat itu A dan B sempat hendak memukul Anak korban menggunakan batu namun dicegah oleh Anak pelaku karena salah sasaran;

Menimbang, bahwa Anak pelaku tidak kenal dan tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Anak korban, dan melakukan pembacokan terhadap Anak korban didasari motif sakit hati dan ingin balas dendam namun salah sasaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena awalnya Anak pelaku dan kedua temannya hendak melakukan penganiayaan terhadap warga Desa di Kab. Pati yang bernama sdr. MR X (nama panggilan) yang diketahui bila sdr. MR X maupun pemuda Desa di Kab. Pati sering ke Desa di Kab. Pati sehingga saat kejadian Anak pelaku mengira bahwa Anak korban adalah pemuda Desa di Kab. Pati. Dan apabila Anak korban menjawab dirinya adalah warga Desa di Kab. Pati maka Anak akan kembali membacoknya berulang kali namun karena menjawab warga Desa di Kab. Pati maka Anak tidak membacoknya lagi karena dianggap salah sasaran;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak tersebut telah mengakibatkan Anak korban mengalami luka sebagaimana hasil dalam Visum Et Repertum No. XXX / 671.6 / XXXX tanggal XX XX XXXX yang ditandatangani oleh dr. Ricky Ferdiansyah selaku dokter yang memeriksa pada UPT RSUD di Pati, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan terdapat luka di punggung bagian kanan dengan ukuran panjang 7 centimeter dan lebar 0,5 centimeter dan didapatkan pendarahan aktif pada area tersebut, serta kulit area sekitar mengalami peninggian teraba seperti ada gelembung di dalam jaringan diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX/XXXX tanggal XX XX XXXX yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, Anak korban lahir pada tanggal XX XX XXXX sehingga pada saat kejadian Anak korban masih berusia 17 tahun atau setidaknya dibawah umur 18 tahun. (masih usia Anak);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum Anak pada pokoknya menyatakan : agar menetapkan hukuman Pelayanan Masyarakat kepada ABH Pelaku di Kantor Desa di Kab. Pati selama 120 jam dengan pertimbangan bahwa Kepala Desa di Kab. Pati berkomitmen siap untuk membantu membimbing dan membina ABH Pelaku agar lebih baik dan demi keselamatan ABH Pelaku, memudahkan Orang Tua untuk memantau keadaan dan kesehatan ABH Pelaku, Atau karena Anak saat ini didalam tahanan maka mohon agar Menetapkan Hukuman Pelayanan Masyarakat bagi ABH Pelaku di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Pati selama 120 jam, dengan tidak mengijinkan Anak pulang kerumah selama masa hukuman tersebut, dibawah pengawasan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pati, atau jika Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar diputus seadil-adilnya tanpa mengesampingkan Sistem Peradilan Pidana Bagi Anak;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Menimbang, bahwa semua unsur dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan diversi dan tidak berhasil dikarenakan orang tua Anak korban meminta biaya untuk pengobatan Anak korban sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan orang tua Anak pelaku hanya bisa memberikan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh karena tidak ada kesepakatan maka Diversi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Anak juga telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan Anak pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor : W13.PAS.PAS.50.PK.01.05.02-XXXX tanggal XX XX XXXX, oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Aji Darma Agus A Wibowo S.Psi yang dalam rekomendasinya agar Anak dapat diupayakan diversi dengan pengembalian kerugian kepada korban dan pelayanan masyarakat terhadap Klien Anak di kantor Kepala Desa di Kabupaten Pati selama 120 (seratus dua puluh) jam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) potong baju warna abu-abu yang bagian belakang sebelah kanan robek dan ada bekas darah yang sudah mengering ; adalah merupakan pakaian Anak Korban yang dipakai pada saat terjadinya pembacokkan, maka akan dikembalikan kepada orang tua Anak Korban yaitu XX;
- 1 (satu) potong Hoodie warna hitam merek "DROPOUTCLUB" adalah pakaian yang dipakai pada saat terjadinya pembacokkan Anak Pelaku, maka akan dikembalikan kepada Anak Pelaku yaitu Pelaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah mengakibatkan Anak korban menderita luka bacok.
- Tidak ada bantuan pengobatan dan santunan dari Anak atau keluarganya kepada pihak Anak korban atau keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui kesalahannya;
- Anak belum pernah dipidana;
- Perbuatan Anak dimaafkan oleh Anak korban dan orang tua/walinya tetapi tetap minta Anak dijatuhkan hukuman setimpal;
- Anak menyesal atas perbuatannya;
- Pada saat ini Anak Pelaku masih duduk di kelas XII yang akan menjalani pelajaran untuk kelulusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak Pelaku bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan hukuman tersebut sebagai pembinaan terhadap diri Anak Pelaku yang bertujuan agar Anak Pelaku menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak Pelaku sebagaimana amar putusan nanti dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Memperhatikan, Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh-melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju warna abu-abu yang bagian belakang sebelah kanan robek dan ada bekas darah yang sudah mengering, dikembalikan kepada saksi Sukron Hadi;
 - 1 (satu) potong Hoodie warna hitam merek “DROPOUTCLUB”, dikembalikan kepada Anak Pelaku;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal XX XX XXXX, oleh Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Arni Muncarsari Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Eko Yulianto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, serta Petugas BAPAS dan Orang Tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



ARNI MUNCARSARI

GRACE MEILANIE P.D.T PASAU, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)